KEMENTERIAN UMKM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

SEKRETARIS KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 2026

TENTANG

KELOMPOK KERJA TEKNIS AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TAHUN 2026

SEKRETARIS KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya pemisahan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menjadi Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas implementasi akuntabilitas kinerja, perlu membentuk kelompok kerja teknis dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Kelompok Kerja Teknis Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan...

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 910);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1008).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TENTANG KELOMPOK KERJA TEKNIS AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TAHUN 2026.

KESATU..

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Teknis Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Pengarah, Ketua, dan Anggota yang susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tugas Kelompok Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

1. Pengarah:

   Memberikan arahan dan pertimbangan terhadap proses implementasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2. Ketua:

   Mengkoordinasikan implementasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mencakup perencanaan, penyusunan dokumen pendukung, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan akuntabilitas kinerja.

3. Anggota:

   a. sebagai koordinator dan narahubung dalam hal implementasi akuntabilitas kinerja pada masing-masing satuan kerja Eselon I/Badan Layanan Umum Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

   b. menyiapkan, menyusun, dan mengumpulkan dokumen akuntabilitas kinerja pada masing-masing satuan kerja Eselon I/Badan Layanan Umum Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

   c. melakukan pemantauan dan evaluasi capaian anggaran dan kinerja organisasi melalui aplikasi akuntabilitas kinerja internal Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara berkala sesuai ketentuan;

d. menyusun...

d. menyusun laporan kinerja pada masing-masing satuan kerja Eselon I/Badan Layanan Umum Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

e. bagi anggota dari Inspektorat Kementerian, mengkoordinasi pelaksanaan evaluasi mandiri atas implementasi dan laporan akuntabilitas kinerja serta pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi pada setiap satuan kerja Eselon I/Badan Layanan Umum Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Kementerian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2026
SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

ARIF RAHMAN HAKIM
NIP. 19660312 199203 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2026
TENTANG KELOMPOK KERJA TEKNIS AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA TEKNIS AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TAHUN 2026

NO	NAMA/JABATAN	UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Kementerian	Sekretariat Kementerian	Pengarah
2	Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	Sekretariat Kementerian	Ketua
3	Kepala Bagian Umum	Inspektorat Kementerian	Anggota
4	Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Sekretariat Kementerian	Anggota
5	Kepala Bagian Organisasi dan RB	Sekretariat Kementerian	Anggota
6	Kepala Bagian Humas dan Informasi Publik	Sekretariat Kementerian	Anggota
7	Kepala Bagian Keuangan	Sekretariat Kementerian	Anggota
8	Kepala Bagian Pengembangan dan Pemeliharaan Teknologi Informasi	Sekretariat Kementerian	Anggota
9	Kepala Bagian Manajemen Kinerja	Deputi Bidang Usaha Mikro	Anggota
10	Kepala Bagian Manajemen Kinerja	Deputi Bidang Usaha Kecil	Anggota
11	Kepala Bagian Manajemen Kinerja	Deputi Bidang Usaha Menengah	Anggota
12	Kepala Bagian Manajemen Kinerja	Deputi Bidang Kewirausahaan	Anggota
13	Kepala Bagian SDM dan Perencanaan	LLP KUKM	Anggota

NO	NAMA/JABATAN	UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
14	Muhammad Rizky Dermawan	Sekretariat Kementerian	Anggota
15	Aditya Rizki Ayu Wulandari	Sekretariat Kementerian	Anggota
16	Syahran Firdaus	Sekretariat Kementerian	Anggota
17	Rodiana Nurhentina Sitanggang	Sekretariat Kementerian	Anggota
18	Rangga Pijar Adhyaksa	Sekretariat Kementerian	Anggota
19	Nia Kurnila	Sekretariat Kementerian	Anggota

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

ARIF RAHMAN HAKIM
NIP. 19660312 199203 1 004